



**PUTUSAN**

Nomor 0356/Pdt.G/2020/PA.Rh



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Raha yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT**, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tidak ada, tempat kediaman di Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara, yang berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 September 2020 telah memberikan kuasanya kepada **LA ODE YABDI JAYA, SH., YUSRAN MANGGALO, SH., LA ODE GAZALI RAJA ALI, SH.** dan **ABDUL RAHMAN, SH.**, masing-masing sebagai Advokat dan Anggota Organisasi Bantuan Hukum (OBH), Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (POSBAKUMADIN) Cabang Kabupaten Muna yang berkedudukan di Jalan Gatot Subroto (Samping Fotocopy Merlin 02), Kelurahan Laiworu, Kecamatan Batalaiworu Kabupaten Muna, Provinsi Sulawesi Tenggara, sebagai **Penggugat**;

melawan

**TERGUGAT**, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

Hal. 1 dari 16 Hal. Putusan No.0356/Pdt.G/2020/PA.Rh



**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 10 September 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Raha pada tanggal 11 September 2020 dalam register perkara Nomor 0356/Pdt.G/2020/PA.Rh telah mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 30 Januari 2010 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXXXXXX Kabupaten Muna sebagaimana bukti berupa Kutipan Buku Nikah Nomor : XXXXX tertanggal 08 Mei 2010;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri bertempat tinggal di kediaman orang tua Tergugat di Desa XXX Kecamatan XXX selama kurang lebih 7 bulan, kemudian pindah dan tinggal di kediaman Pribadi di Desa XXX Kecamatan XXXXXX Kabupaten Muna sekaligus sebagai tempat kediaman bersama terakhir;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat di karuniai 1 orang anak yang bernama Rezki Yana binti TERGUGAT, umur 10 tahun yang saat ini tinggal bersama Penggugat;
4. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan baik dan harmonis, namun sejak bulan April 2010 antara Penggugat dan Tergugat telah muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dan Tergugat menjadi tidak harmonis disebabkan oleh:
  - 4.1. Tergugat sering mengeluarkan kata-kata kasar dengan mengatakan "Dasar perempuan kurang ajar, Dasar perempuan tidak tau diri" serta mengusir Penggugat;
  - 4.2. Tergugat suka cemberu buta dengan menuduh Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain tanpa alasan dan bukti yang jelas;
  - 4.3. Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat serta tidak transparan masalah keuangan karena Tergugat mengelola sendiri penghasilannya;

Hal. 2 dari 16 Hal. Putusan No.0356/Pdt.G/2020/PA.Rh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.4. Tergugat sering mengadu serta menceritakan aib rumah tangga Penggugat dan Tergugat kepada orang tua Tergugat sehingga orang tua Tergugat selalu mencampuri rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

5. Bahwa sikap Tergugat seperti yang dijelaskan diatas berlangsung secara terus-menerus akan tetapi Penggugat bersabar dengan harapan Tergugat akan merubah sikapnya;

6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Oktober 2019 yang disebabkan oleh pada saat itu Tergugat pulang di kediaman bersama langsung marah-marah serta kembali menuduh Penggugat selingkuh dengan laki-laki lain tanpa alasan dan bukti yang jelas kemudian mengeluarkan kata-kata kasar serta mengusir Penggugat dari kediaman bersama. Setelah kejadian itu Penggugat langsung pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan tinggal di kediaman orang tua Penggugat di Kabupaten Muna. Sehingga Penggugat merasa sangat kecewa atas perbuatan Tergugat tersebut. Akibatnya selama berpisah tempat tinggal sampai sekarang sudah kurang lebih 1 tahun dan 2 bulan lamanya antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling menghiraukan dan memperdulikan lagi;

7. Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sudah pernah diupayakan damai oleh keluarga kedua belah pihak yakni pada sekitar bulan Juli 2020 bertempat di kediaman orang tua Penggugat namun tidak berhasil karena Tergugat sudah tidak mau rukun kembali dengan Penggugat;

8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah, untuk itu perceraian merupakan jalan terbaik bagi Penggugat dan Tergugat;

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil gugatan di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Raha c.q. Majelis Hakim agar berkenan

Hal. 3 dari 16 Hal. Putusan No.0356/Pdt.G/2020/PA.Rh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

## Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat menurut hukum yang berlaku;

## Subsider:

Jika Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat diwakili kuasanya dan Tergugat hadir *in person* menghadap ke persidangan dan oleh Majelis telah diupayakan perdamaian serta diperintahkan dan diberi kesempatan kepada pihak berperkara untuk menempuh proses mediasi dengan menunda persidangan secara cukup, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Bahwa oleh karena upaya perdamaian dan proses mediasi yang telah dilaksanakan oleh Mediator tidak berhasil, maka pemeriksaan dilanjutkan dalam persidangan yang tertutup untuk umum dan dibacakanlah gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan adanya beberapa perubahan sebagaimana termuat di dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar jawaban/tanggapannya, karena setelah proses mediasi Tergugat tidak pernah hadir kembali di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, serta tidak diketahui bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa dalam rangka meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: XXX tertanggal 08 Mei 2010 yang telah dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama XXX Kabupaten Muna, bermaterai cukup, telah diberi cap pos, kemudian dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai (bukti P);

Hal. 4 dari 16 Hal. Putusan No.0356/Pdt.G/2020/PA.Rh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. **SAKSI I**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Muna, di depan sidang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat yang bernama **TERGUGAT**, karena Saksi adalah Sepupu Satu Kali Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di kediaman orang tua Tergugat di Desa XXX Kecamatan XXXXX selama kurang lebih 7 bulan, kemudian pindah dan tinggal di kediaman Pribadi di Desa XXXX Kecamatan XXXXX Kabupaten Muna sekaligus sebagai tempat kediaman bersama terakhir;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai seorang anak yang saat ini tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa setahu Saksi, rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sekarang rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena antara keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat sering mengeluarkan kata-kata kasar kepada Penggugat, Tergugat suka cemburu buta dengan menuduh Penggugat telah berselingkuh dengan laki-laki, dan Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat serta tidak transparan masalah keuangan;
- Bahwa setahu Saksi, Penggugat tidak suka jalan atau keluar malam, sehingga Saksi juga tidak mengetahui Tergugat cemburu kepada siapa;
- Bahwa Saksi pernah sekali melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar tepatnya setahun yang lalu, di mana Tergugat mengeluarkan kata-kata kasar bahkan memukul Penggugat, serta Tergugat juga mengusir Penggugat dari kediaman bersama;

Hal. 5 dari 16 Hal. Putusan No.0356/Pdt.G/2020/PA.Rh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah kejadian pertengkaran tersebut, Penggugat kemudian kemudian pergi meninggalkan kediaman bersama dan kembali ke rumah orang tuanya, sedangkan Tergugat tetap di kediaman bersama;
- Bahwa sampai saat ini, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama sekitar 1 (satu) tahun;
- Bahwa sejak berpisah, antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi dan keduanya sudah tidak pernah berkumpul bersama layaknya suami istri;
- Bahwa pihak keluarga dari kedua belah pihak sudah pernah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil karena Tergugat sudah tidak mau rukun dan kembali bersama Penggugat;

2. **SAKSI II**, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tidak Ada, bertempat tinggal di Kabupaten Muna, di depan persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat yang bernama **TERGUGAT**, karena Saksi adalah Sepupu Dua Kali Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di kediaman orang tua Tergugat di Desa XXX kemudian pindah dan tinggal di rumah Pribadi di Desa XXXXX sekaligus sebagai tempat kediaman bersama terakhir;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai seorang anak yang saat ini tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa setahu Saksi, rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sekarang rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena antara keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat sering mengeluarkan kata-

Hal. 6 dari 16 Hal. Putusan No.0356/Pdt.G/2020/PA.Rh



kata kasar kepada Penggugat, Tergugat suka cemburu buta dengan menuduh Penggugat telah berselingkuh dengan laki-laki, dan Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat serta tidak transparan masalah keuangan;

- Bahwa setahu Saksi, Penggugat tidak suka jalan atau keluar malam, sehingga Saksi juga tidak mengetahui Tergugat cemburu kepada siapa;

- Bahwa Saksi pernah sekali melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar tepatnya setahun yang lalu, di mana Tergugat mengeluarkan kata-kata kasar bahkan memukul Penggugat, serta Tergugat juga mengusir Penggugat dari kediaman bersama;

- Bahwa setelah kejadian pertengkaran tersebut, Penggugat kemudian kemudian pergi meninggalkan kediaman bersama dan kembali ke rumah orang tuanya, sedangkan Tergugat tetap di kediaman bersama;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun;

- Bahwa sejak berpisah, antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada lagi komunikasi dan keduanya sudah tidak pernah kembali bersama layaknya suami istri;

- Bahwa pihak keluarga dari kedua belah pihak sudah pernah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil karena Tergugat sudah tidak mau rukun dan kembali bersama Penggugat;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya karena setelah tahapan mediasi Tergugat tidak pernah hadir kembali menghadap di persidangan;

Bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan dengan menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan;

Hal. 7 dari 16 Hal. Putusan No.0356/Pdt.G/2020/PA.Rh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan tugas dan kewenangan dari Pengadilan Agama Raha, di samping karena Penggugat dan Tergugat masing-masing beragama Islam dan telah melangsungkan pernikahan di Kantor Urusan Agama, juga karena Penggugat dan Tergugat berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Raha. Oleh karenanya, gugatan *a quo* dapat diterima karena telah sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan (2) jo. Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang yang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

Hal. 8 dari 16 Hal. Putusan No.0356/Pdt.G/2020/PA.Rh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang bahwa terlebih dahulu, Majelis akan mempertimbangkan keabsahan Surat Kuasa Khusus yang dibuat oleh Penggugat serta kedudukan para Penerima Kuasa sebagaimana pertimbangan berikut ini;

Menimbang bahwa Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 September 2020 yang diberikan kepada para Penerima Kuasa, ternyata telah memenuhi unsur kekhususan karena secara jelas menunjuk untuk perkara cerai gugat, di Forum Pengadilan Agama Raha dengan memuat materi yang menjadi batas dan isi dari materi kuasa yang diberikan dan dari sebab para Penerima Kuasa, telah melampirkan Kartu Tanda Anggota (KTA) Advokat dan Berita Acara Sumpah, sehingga dapat dinyatakan sebagai Advokat yang berhak melakukan praktek advokasi di Peradilan, maka Majelis berpendapat, bahwa Surat Kuasa Khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya para Penerima Kuasa harus pula dinyatakan, telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai Subjek Hukum yang berhak melakukan segala tindakan hukum atas nama Penggugat selaku Pemberi Kuasa;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Oktober 2019 karena antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus disebabkan Tergugat sering mengeluarkan kata-kata kasar, Tergugat suka cemberu buta dengan menuduh Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain, Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat serta tidak transparan masalah keuangan, serta Tergugat sering mengadu serta menceritakan aib rumah tangga Penggugat dan Tergugat kepada orang tua Tergugat, di mana selama berpisah tempat tinggal tersebut antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak pernah berkumpul kembali selayaknya suami istri, dan telah ada upaya perdamaian dari pihak keluarga, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak memberikan jawaban oleh karena setelah tahapan mediasi Tergugat tidak pernah hadir lagi di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan

Hal. 9 dari 16 Hal. Putusan No.0356/Pdt.G/2020/PA.Rh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

patut, serta tidak diketahui bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah. Sehingga dengan tidak hadirnya Tergugat di persidangan dan tidak pula memberikan jawaban atau bantahan terhadap gugatan Penggugat, Majelis Hakim menganggap bahwa hal tersebut sebagai pengakuan dari Tergugat atas dalil-dalil gugatan Penggugat, dan berdasarkan Pasal 311 RBg., maka pengakuan tersebut telah mempunyai nilai pembuktian, kecuali peraturan perundang-undangan menyatakan lain;

Menimbang, bahwa meskipun tidak ada bantahan dari Tergugat, namun karena perkara *in casu* menyangkut hukum orang (*Recht Person*), maka kepada Penggugat tetap dibebani pembuktian;

Menimbang bahwa, oleh karena gugatan Penggugat didasarkan pada alasan perselisihan dan pertengkaran, maka oleh Majelis Hakim kemudian akan dipertimbangkan hal-hal yang untuk selanjutnya akan diterapkan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia jo. Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 tahun 1975 sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang, bahwa pokok masalah dalam perkara ini yaitu apakah benar di dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak dapat dirukunkan kembali?

Menimbang, bahwa dalam rangka membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang bertanda P dan 2 (dua) orang saksi yang akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti P telah bermaterai cukup, telah diberi cap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga bukti surat tersebut telah sesuai Pasal 1888 KUHPerdara dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Materai dan juga telah sesuai Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Materai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Materai, dengan demikian Majelis Hakim menilai alat bukti surat tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXX tertanggal 08 Mei 2010 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXX Kabupaten

Hal. 10 dari 16 Hal. Putusan No.0356/Pdt.G/2020/PA.Rh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muna yang menerangkan telah terjadinya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat di muka pejabat yang berwenang untuk itu. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai sebuah akta autentik yang kekuatan pembuktiannya bernilai sempurna dan juga mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), maka berdasarkan alat bukti P tersebut, Penggugat dan Tergugat harus dinyatakan terbukti sebagai suami istri yang sah;

Menimbang selanjutnya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan alat bukti saksi keluarga dan orang dekat yang telah diajukan oleh Penggugat sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat, masing-masing bernama **SAKSI I** dan **SAKSI II**, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana ketentuan Pasal 175 RBg., keterangan mana telah disampaikan secara terpisah di persidangan sesuai dengan ketentuan Pasal 171 RBg., sehingga berdasarkan hal-hal tersebut dapat dinyatakan bahwa kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat-syarat formil saksi dan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat tersebut telah menerangkan pada pokoknya bahwa para saksi mengetahui penyebab (*vreem de oorzaak*) dan akibat (*rechts gevolg*) dari ketidakrukunan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, yakni karena Tergugat sering mengeluarkan kata-kata kasar kepada Penggugat, Tergugat suka cemburu buta dengan menuduh Penggugat telah berselingkuh dengan laki-laki, dan Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat serta tidak transparan masalah keuangan, di mana akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 1 (satu) tahun yang lalu, dan sejak itu pula Penggugat dan Tergugat tidak pernah kembali hidup bersama sebagai suami istri, di mana segala upaya perdamaian oleh keluarga untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat ternyata tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pengetahuan para saksi sebagaimana uraian dalam pertimbangan di atas adalah berdasarkan apa yang didengar dan dilihat sendiri oleh para saksi dan keterangan satu dengan lainnya telah saling mendukung serta telah sesuai dengan dalil-dalil dan alasan pokok gugatan Penggugat,

Hal. 11 dari 16 Hal. Putusan No.0356/Pdt.G/2020/PA.Rh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan demikian saksi-saksi tersebut dipandang telah memenuhi syarat-syarat materil, sehingga keterangan saksi-saksi *a quo* telah dapat diterima sebagai bukti yang cukup untuk mendukung kebenaran dalil-dalil dan alasan gugatan Penggugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan alat bukti saksi telah memenuhi ketentuan syarat formil dan materil, maka nilai kekuatan pembuktian yang terkandung di dalamnya bersifat bebas (*vrij bewijskracht*), dan berdasarkan Pasal 308 ayat (1) dan 309 R.Bg., Majelis Hakim menilai alat bukti saksi Penggugat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah, serta nilai kebenaran yang terkandung dalam keterangannya dapat menguatkan dalil-dalil Penggugat tentang perselisihan dan pertengkaran di dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa seluruh alat bukti saksi yang diajukan Penggugat, di samping telah memenuhi syarat formil dan syarat materil kesaksian, juga telah memenuhi kriteria sebagai saksi keluarga dan orang dekat dari para pihak berperkara sebagaimana dikehendaki dalam ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan dari sebab telah ternyata, bahwa terdapat unsur kesesuaian antara keterangan saksi yang satu dengan saksi yang lain, maka saksi-saksi *a quo*, dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 1 (satu) tahun yang lalu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan untuk kembali rukun dalam membina rumah tangga, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum islam yang terkandung dalam Kitab Fikih Sunah Juz II halaman 290;

ان للزوجة ان تطلب من القاضي التفريق اذا ادعت اضرار الزوج بها اضرارا

Hal. 12 dari 16 Hal. Putusan No.0356/Pdt.G/2020/PA.Rh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : “Seorang isteri mempunyai hak untuk menggugat kepada Pengadilan agar menceraikan terhadap suaminya jika ia berpendapat suami telah berbuat memadhorotkan dirinya”;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang kemudian berujung pada adanya kondisi pisah tempat tinggal antara keduanya sejak 1 (satu) tahun yang lalu, dan selama berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi yang baik dan tidak pernah bertemu lagi, hal tersebut menjadi *qarinah* yang menambah keyakinan Majelis Hakim bahwa selama berpisah masing-masing Penggugat dan Tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai pasangan suami istri, dan oleh karenanya hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut dapat dipandang telah berada dalam kondisi pecah (*broken marriage*)

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat yang telah berpisah tempat kediaman sejak 1 (satu) tahun yang lalu sampai sekarang sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim perlu merujuk pada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang menyatakan bahwa, “kehidupan rumah tangga suami istri yang telah terbukti retak-pecah dimana keduanya sudah tidak berdiam serumah lagi, sehingga terlihat tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali sebagai pasangan suami istri yang harmonis dan bahagia, maka dengan fakta ini telah terpenuhi alasan cerai Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975”;

Menimbang selanjutnya, bahwa dengan kondisi rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat yang sudah tidak dapat didamaikan lagi, meskipun telah ada upaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil, Majelis Hakim merujuk pada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, Nomor 44/K/AG/1998 tanggal 19 Februari 1999 yang menyatakan bahwa, “oleh karena percocokan terus menerus dan tidak dapat didamaikan kembali dan telah terbukti berdasarkan keterangan para saksi, maka dapat dimungkinkan putusan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat tersebut”;

Hal. 13 dari 16 Hal. Putusan No.0356/Pdt.G/2020/PA.Rh



Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Majelis Hakim memandang perlu untuk mengetengahkan dalil syar'i yang terdapat dalam kitab Fiqih Sunnah juz II halaman 249, untuk selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis, yakni:

**فاذا ثبتت دعوها لدى القاضي بينة الزوجة أو اعتراف  
الزوج وكان الإيذاء ممّا لا يطاق معه دوام العشرة بين  
امثا لهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها  
طلقة بائنة**

Artinya: "Dan bagi seorang istri boleh mengajukan perceraian dari suaminya dan hakim boleh menjatuhkan talak satu ba'in sughro apabila nampak adanya kemudloratan dalam pernikahannya dan sulit keduanya untuk didamaikan".

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim juga perlu untuk mengetengahkan kaidah usul fiqh:

**درء المفساد مقدم على جلب المصالح**

Artinya: "*Menolak kemafsadatan lebih di dahulukan daripada menarik kemaslahatan*";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga mengacu pada Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung RI Tahun 2013 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan (Rumusan Hukum Hasil Pleno Kamar Peradilan Agama, pada angka 4), tanggal 28 Maret 2014, yang menerangkan bahwa gugatan cerai dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*) dengan indikator antara lain: (1) Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil (2) Sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri (3) Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri (4) Telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama, dan (5) Hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan (seperti adanya WIL, PIL, KDRT, main judi dan lain-lain);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, ternyata unsur alasan perceraian sebagaimana diatur Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan

Hal. 14 dari 16 Hal. Putusan No.0356/Pdt.G/2020/PA.Rh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat agar Pengadilan Agama menjatuhkan talak Tergugat terhadap Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (*ba'da al-dukhu*) dan belum pernah bercerai. Oleh karena itu, talak Tergugat terhadap Penggugat yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama adalah talak kesatu, dan berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan adalah talak satu *bain shugra*, di mana bekas istri (Penggugat) meski dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan mantan/bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in suhura* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 941.000,00 (sembilan ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Raha pada hari Senin tanggal 19 Oktober 2020 Masehi yang bertepatan dengan tanggal 02 Rabiul Awal 1442 Hijriyah oleh **Abdul Salam, S.HI.** sebagai Ketua Majelis, **Aisyah Yusriyyah Ahdal, S.Sy.** dan **Badirin, S.Sy.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga

Hal. 15 dari 16 Hal. Putusan No.0356/Pdt.G/2020/PA.Rh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Dra. Waode Nurhaisa** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan di luar hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Aisyah Yusriyyah Ahdal, S.Sy.**

**Abdul Salam, S.HI.**

**Badirin, S.Sy.**

Panitera Pengganti,

**Dra. Waode Nurhaisa.**

Perincian biaya :

|               |      |                 |
|---------------|------|-----------------|
| - Pendaftaran | : Rp | 30.000,00       |
| - Proses      | : Rp | 50.000,00       |
| - Panggilan   | : Rp | 845.000,00      |
| - Redaksi     | : Rp | 10.000,00       |
| - Meterai     | : Rp | <u>6.000,00</u> |
| J u m l a h   | : Rp | 941.000,00      |

(sembilan ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Hal. 16 dari 16 Hal. Putusan No.0356/Pdt.G/2020/PA.Rh

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)